



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Jalan Garuda Merah No. 01 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II

Telp. (0733) 322173 Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31615

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 044/OP.SMA/BPPT-PM.II/VII/2016

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 5. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah / Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Lubuklinggau.
 6. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Lubuklinggau.
 7. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.

- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan Kepala Sekolah SMA IT Annajiyah Perihal Permohonan izin Operasional SMA Swasta, tanggal April 2016.
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah tsb tanggal 19 Juli 2016. Sekolah SMA IT Annajiyah telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar.
 - c. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka Sekolah SMA IT Annajiyah dapat diberikan izin Operasionalnya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA :** Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta
- Nama Sekolah : **SMA IT ANNAJIYAH**
Nama Kep Sekolah : Musadat,S.Pd.I
Nama Yayasan : Yayasan Al-Biari Wannajiyah
Alamat : Jln Lintas Sumatera Km.11 Rt.1 Kel Petanang Ilir
Kec.Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau
- KEDUA :**
1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas, wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta
 2. Izin Operasional Sekolah Swasta ini berlaku selama 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.



DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL 26 JULI 2016

An. WALIKOTA LUBUKLINGGAU
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA LUBUKLINGGAU

